

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT TRINITI DINAMIK TBK  
No. 002/DK/TD/II/2025**

**Perihal** : Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi.

**Menimbang** :

1. Bahwa Perusahaan sebagai Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. Bahwa Perusahaan memerlukan kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Bahwa dengan memperhatikan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Dewan Komisaris Perusahaan bermaksud untuk mengangkat Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, Msi. sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Heriyanto sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Johannes L. Andayaprana sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

**Mengingat** :


1. Pasal 121 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Pasal 3 jo. Pasal 4 POJK Nomor 34/POJK.04/2014 mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, serta diketuai oleh Komisaris Independen, dan masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

1. Mengangkat **Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, Msi** selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi terhitung sejak tanggal 10 – 02 – 2025 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Mengangkat **Heriyanto** selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terhitung sejak tanggal 10 – 02 – 2025 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Mengangkat **Johanes L. Andayaprana** selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terhitung sejak tanggal 10 – 02 – 2025 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan dan mengesahkan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - 1) **Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi : Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, Msi**
  - 2) **Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Heriyanto**
  - 3) **Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Johannes L. Andayaprana**

**HEAD OFFICE**



5. Bahwa masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, sehingga masa tugas Komite Nominasi dan Remunerasi efektif dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini sampai dengan akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu;
6. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang berhubungan dengan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan diketahui serta disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
7. Keputusan ini berlaku efektif tanggal 10 Februari 2025.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 10 Februari 2025


*la* **DEWAN KOMISARIS**  
**PT TRINITI DINAMIK TBK**



Hervanto  
Komisaris Utama



Kevin Jong  
Komisaris



Johanes L. Andavaprana  
Komisaris



Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, Msi  
Komisaris Independen



Danny Sutradewa  
Komisaris Independen

---

**HEAD OFFICE**

APL Tower Lt.10 Unit.T9 Jl.Letjen S.Parman, Grogol, Jakarta Barat 11470 Phone.021-2920 1133

Email : Corsec@trinitidinamik.com

www.trinitidinamik.com